

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan bencana yang menimpa umat manusia di berbagai belahan dunia pada penghujung abad-21 ini, lebih-lebih lagi di negara berkembang. Demikian pula di Indonesia, kemiskinan dan pengangguran merupakan permasalahan utama. Peluang menyelesaikan masalah ini hanya bisa dilahirkan dengan pelaksanaan system pembangunan yang secara sadar, nyata dan efektif memang diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja serta meningkatkan dan pemeratakan pendapatan seluruh masyarakat.

Sejalan dengan proses era globalisasi kehidupan masyarakat Indonesia mengalami banyak perubahan, yaitu dan masyarakat agraris menjadi masyarakat industri Dimana persaingan di bidang usaha semakin tinggi. Perusahaan-perusahaan, industri kecil maupun besar dituntut untuk semakin meningkatkan kualitasnya untuk tetap bertahan di bidang usaha. Tuntutan peningkatan kualitas tersebut tidak hanya mengenai mutu hasil produksi tetapi juga orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Adanya tuntutan peningkatan tersebut, hal ini tentunya juga memerlukan pengerahan tenaga kerja secara intensif pula dari para pekerja. Sehingga sering kali para pekerja diharuskan bekerja di luar batas kemampuannya, akibatnya keselamatan dan kesehatan dari pekerja sering terabaikan.

Sehubungan dengan pertumbuhan industri dan persaingan usaha, maka semakin bertambah pula penggunaan mesin-mesin sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan. Dengan penggunaan mesin-mesin tersebut tentu saja akan lebih memperlancar proses produksi, tetapi resiko terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menimpa tenaga kerja juga lebih besar pula.

Bahan-bahan yang mengandung racun, mesin-mesin, alat-alat, serta cara-cara kerja yang buruk, kekurangan pengetahuan untuk penanganan peralatan yang serba baru dan mutakhir, dan tidak adanya latihan kerja serta pengetahuan tentang sumber bahaya yang baru senantiasa merupakan sumber-sumber bahaya dan penyakit-penyakit akibat kerja. Oleh karenanya tenaga kerja dalam bekerja perlu adanya pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan yang maju dan tepat serta dilengkapi alat perlindungan diri sehingga dapat diperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul akibat kerja.

BPJS Ketenagakerjaan menyatakan dalam tahun 2012 setiap hari ada 9 pekerja peserta Jamsostek yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, sementara total kecelakaan kerja pada tahun yang sama adalah 103 pekerja.

Dari data di atas mengindikasikan bahwa tingkat kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia saat ini masih tergolong tinggi. Sehingga perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja tentunya masih harus ditingkatkan.

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan”. Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tersebut dipertegas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga kerja yang berbunyi : “Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Sedangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.

Dalam rumusan tersebut terkandung 2 makna penting, yaitu:

1. Hak pekerja sebagai warga negara Indonesia atas pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi
2. Hak pekerja sebagai warga negara Indonesia atas penghasilan yang layak dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Oleh sebab itu setiap pekerjaan haruslah manusiawi, bilamana kondisi kerja maupun lingkungan kerja tidak berakibat buruk terhadap kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja (Sumaur PK, 1990: 19).

Dengan demikian jelas bahwa mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak pekerja. Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknik serta sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.

Pengusaha sebagai pihak yang mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Disinilah

dibutuhkan kesadaran dari pihak pengusaha mengingat penyediaan alat perlindungan diri maupun penyediaan lingkungan kerja yang sehat memerlukan biaya. Namun begitu biaya yang dikeluarkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan jika terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Hal itu disebabkan karena melindungi tenaga kerja, secara tidak langsung melindungi perusahaan tempat kerjanya, agar usahanya tidak mengalami hambatan-hambatan atau kegagalan dalam memproduksi dikarenakan ketidakhadiran beberapa buruh karena menderita sakit.

Keselamatan kerja yang setinggi-tingginya dapat tercapai bila kesehatan berada dalam taraf yang sebaik-baiknya. Antara keselamatan dan kesehatan kerja dengan produktivitas kerja terdapat kolerasi yang nyata. Setiap tenaga kerja yang sehat dan selamat mampu melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien sehingga produksi berada pada tingkat yang sebaik-baiknya. Dalam keadaan sakit tenaga kerja tersebut tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, bahkan mungkin tidak bisa bekerja lagi sehingga tentunya pekerjaan menjadi tidak optimal, sehingga dapat menyebabkan beban bagi perusahaan dan tenaga kerja itu sendiri. Beban tersebut bagi perusahaan bisa berupa:

1. Menurunnya produksi
2. Pembayaran ongkos pengobatan yang mungkin sampai sehari-hari atau bahkan sampai berbulan-bulan
3. Menurunnya moral pengusaha dalam pandangan masyarakat

Bagi tenaga kerja beban tersebut dapat berupa menurunnya kepercayaan dari pengusaha menurunnya kemampuan kerja yang dapat berakibat

berkurangnya pendapatan. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi yang merupakan salah satu Dinas Tenaga Kerja yang ada di Indonesia harus selalu memberikan perlindungan kepada pekerja dan pengusaha di Kabupaten Sarmi. Hal ini disebabkan karena pekerja merupakan aset pembangunan nasional yang secara normatif dijamin oleh Undang-Undang dan hal tersebut adalah suatu hak yang harus diterima oleh pengusaha. Maka dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi harus mengadakan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja untuk menghindari kecelakaan kerja dari penyakit yang timbul akibat hubungan kerja terhadap para pekerja dan pengusaha.

Namun ada kalanya penyelenggaraan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja dan pengusaha tersebut tidaklah sesuai dengan yang apa yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003. Hal ini terjadi karena Kurangnya sosialisasi antara Dinas Tenaga Kerja (Pemerintah), pengusaha dan pekerja terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.

Maka berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “ANALISIS PERANAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SARMI DALAM MENGATASI PERMASALAHAN KECELAKAAN KERJA PADA KARYAWAN SOUMEL KAYU CV. PUTRA VIA MANDIRI DI KAMPUNG ROTEA DISTRIK BONGGO BARAT KABUPATEN SARMI

B. Rumusan Masalah

Supaya masalah yang akan diteliti ini dapat mencapai sasaran seperti yang penulis inginkan, yaitu memberikan kontribusi perkembangan perlindungan/ keselamatan tenaga kerja, maka dirasa perlu untuk merumuskan masalah apa saja yang akan menjadi cikal bakal bahan penelitian ini. Penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan yang jawabannya akan dicari dalam kegiatan penelitian. Adapun rumusan masalah yang penulis buat adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya atau kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi dalam melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja?
- b. Bagaimana mekanisme pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi dalam melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui upaya atau kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi dalam melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja
- b) Untuk mengetahui mekanisme pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi dalam melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Perdata pada umumnya dan Hukum Perburuhan pada khususnya
- b. Sebagai masukan atas upaya perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat dalam usaha memperpandai diri dengan jalan mempelajari analisa atas setiap fenomena sosial yang ada dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan hukum, diharapkan agar penulisan ini dapat memberikan sumbangan informasi empiris kepada masyarakat

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melaksanakan penelitian akan selalu dilandasi dengan pemikiran teoritis, karena adanya keterkaitan yang erat antara teori (teori yang akan dibentuk) dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.¹

Dengan bertitik tolak pada pendapat diatas, maka akan diuraikan beberapa kerangka teoritis sebagai landasan berpijak dalam pembahasan yang berkaitan dengan masalah kecelakaan kerja yang dialami tenaga kerja. Dalam

¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia

pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diberikan pengertian tentang perjanjian sebagai berikut : “ Suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya kepada seseorang atau lebih”.

Rumusan dari pasal 1313 KUHPdata diatas, terlalu luas oleh karena itu dari rumusan perjanjian ini hanya menyangkut perjanjian sepihak saja, tanpa melihat adanya timbal balik dan perjanjian itu sendiri.

Menurut Maniam Darus Badruzaman bahwa : Perjanjian pada umumnya tidak terkait kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata di buat tertulis maka perjanjian ini bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan.²

Terhadap pendapat diatas dapat di kemukakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis akan mempunyai kepastian dan kekuatan hukum terhadap perjanjian tersebut, yang mengikat para pihak untuk menaatinya sehingga akan sulit bagi para pihak untuk melakukan wanprestasi ataupun terhadap isi perjanjian.

Terhadap kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian haruslah mempunyai kemauan bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan.³

Berikut ini di uraikan beberapa hal mengenai kecelakaan kerja pada tenaga kerja kecelakaan kerja adalah suatu kejadian tidak terkontrol, tidak

² Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, C.I, Alumni Bandung 1994,h.24

³ R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet.28, Jakarta Intemusa, 1996, h.18

direncanakan dan tidak diinginkan dari semula. Kecelakaan dapat terjadi kapan saja, dimana saja serta menimpa siapa saja yang dapat mengakibatkan kerugian berupa cedera terhadap manusia, maupun kerusakan terhadap peralatan atau terhentinya proyek konstruksi yang terjadi sewaktu-waktu yang disebabkan oleh faktor manusia, lingkungan, mesin/peralatan. Melihat kejadian yang selama ini terjadi dalam konstruksi bangunan bahwa banyak kecelakaan kerja terjadi karena disebabkan oleh tindakan atau perbuatan yang tidak aman oleh pekerja, jelas bahwa faktor manusia yang harus mendapat perhatian utama dalam pencegahan terjadinya kecelakaan sehingga dapat meminimalkan jumlah kecelakaan kerja pada pembangunan proyek konstruksi. (lalu Husni,2003 :131)

Pencegahan kecelakaan dalam kaitannya dengan masalah keselamatan kerja harus mengacu dan bertitik tolak pada konsep sebab akibat kecelakaan yaitu dengan mengendalikan sebab dan kemungkinan yang akan terjadi serta mengurangi akibat kecelakaan. Seorang tenaga kerja harus lebih waspada mengapa penting untuk mencegah kecelakaan. Karena pencegahan kecelakaan sangat penting dilakukan untuk menjaga keselamatan dan keamanan, sehingga tidak membiarkan diri kita atau orang lain menderita kerugian akibat kecelakaan.⁴

Dalam melaksanakan pekerjaan seorang pekerja perlu mempunyai kesadaran dalam bersikap waspada untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

⁴ <http://www.tempointeraktif.co.id>, di akses tanggal 18 Juli 2020

Keselamatan dan keamanan dalam bekerja sangat penting sekali bagi para pekerja.⁵

Oleh karena itu sebelum melakukan pekerjaan pekerja harus memperhatikan prosedur keselamatan dan keamanan kerja, dengan menggunakan alat pelindung diri, bekerja dengan cara yang aman dan selamat dengan mengikuti prosedur dan peraturan yang ada.⁶

Selain itu karena ingin mengejar target suatu pekerjaan konstruksi bangunan, maka ditetapkan target-target kerja yang harus dicapai oleh tenaga kerja. Dan memacu tenaga kerja untuk bekerja semaksimal mungkin untuk memenuhi target tersebut dan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak lagi.⁷

Di samping itu sebenarnya seperti halnya koin logam yang berisi dua, bahwa ada hal-hal yang terkadang terabaikan oleh kedua belah pihak. diantaranya:⁸

- a) Jaminan keselamatan dan kesehatan si pekerja
- b) Santunan kecelakaan kerja
- c) Peranan Pemerintah dalam mengatasi kecelakaan kerja.

⁵ Darwan Prinst, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan Bagi Pekerja Untuk Mempertahankan Hak-Haknya. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, h.42

⁶ Ibid

⁷ Ibid

⁸ Ibid

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah “suatu tulisan atau karangan mengenai penelitian disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan, oleh karena itu dilakukan dengan cara yang obyektif dan telah melalui berbagai tes dan pengujian”.(Winarno Surachman, 1990:26).

Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi (Soerjono Soekanto, 1986 :6). Maka dalam penulisan skripsi ini bisa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi.

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis susun adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian Deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986 : 250). Pendekatan kualitatif ini penulis gunakan karena beberapa pertimbangan, antara lain:

- a) Metode ini mampu menyesuaikan secara lebih mudah untuk berhadapan dengan kenyataan.
- b) Metode ini lebih peka dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan banyak penajaman terhadap pola-pola nilai yang dihadapi

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat ditemukan data. Adapun data dan penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengumpulkan data yang terdiri dari :
 - 1) Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan misalnya:
 - a) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - b) Undang-Undang No I Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
 - c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, seperti misalnya karya ilmiah dan tulisan para ahli.
- b. Melakukan wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada informan atau pihak yang berkepentingan untuk memperoleh data dukungan. Dalam hal ini pihak yang berkepentingan adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi

4. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis data secara deskriptif analitis, yaitu eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Sumadi Suryabrata mendefinisikan deskriptif sebagai pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah proses penulisan dan pencapaian ide dalam tema penelitian ini. Penelitian ini meliputi empat bab yang masing-masing bagiannya menguraikan dan membahas persoalan yang berkaitan dengan tema judul yang ada. Bab satu dan bab lainnya dirangkai secara proporsional, sehingga menghasilkan sistematika penulisan sebagai berikut: